



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI  
NOMOR 1446 TAHUN 2022  
TENTANG  
BUKU PEDOMAN PENETAPAN ANGKA KREDIT, PROSEDUR PENGUSULAN  
KENAIKAN PANGKAT DAN JABATAN DOSEN  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI,

- Menimbang : a. bahwa untuk terlaksananya penentuan angka kredit, prosedur pengusulan kenaikan pangkat dan jabatan dosen yang sesuai dengan aturan, maka perlu adanya Buku Pedoman penentuan angka kredit, prosedur pengusulan kenaikan pangkat dan jabatan dosen di lingkungan UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi tentang Buku Pedoman Penentuan Angka Kredit, Prosedur Pengusulan Kenaikan Pangkat Dan Jabatan Dosen Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen);
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2013 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;

8. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;
9. Peraturan presiden Nomor 37 Tahun 2017 tentang Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi;
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 47 Tahun 2022 tentang perubahan Kedua Peraturan Menteri Agama Nomor 21 tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi;
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI TENTANG BUKU PEDOMAN PENENTAPAN ANGKA KREDIT, PROSEDUR PENGUSULAN KENAIKAN PANGKAT DAN JABATAN DOSEN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI.

KESATU : Buku Pedoman ini menjadi rujukan dalam Penetapan Angka Kredit, Prosedur Pengusulan Kenaikan Pangkat Dan Jabatan Dosen di UIN Sultah Thaha Saifuddin Jambi.

KEDUA : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.

KEEMPAT : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jambi  
pada tanggal 11 Oktober 2022

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI

